



BUPATI BANJARNEGARA

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 421.2 / 165 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL,
SLB NEGERI BANJARNEGARA DI KELURAHAN REJASA
KECAMATAN MADUKARA KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasar pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan maka SLB Negeri Banjarnegara di Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara layak untuk didirikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4436);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 055/U/1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Keputusan Dirjen Man Dikdasmen Depdiknas RI Nomor 808/C3/KEP-USB/2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan USB Tahap 1 (satu).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional SLB Negeri Banjarnegara di Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA : SLB Negeri Banjarnegara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Pengelolaan SLB Negeri Banjarnegara yang diterapkan harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal mutu Sekolah Luar Biasa.
3. Penyelenggaraan SLB Negeri Banjarnegara di Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dimaksudkan untuk menunjang pendidikan Anak berkebutuhan Khusus di Kabupaten Banjarnegara.

- KETIGA : Jenis pendidikan yang diselenggarakan meliputi Anak Tuna Netra (A), Anak Tuna Rungu Wicara (B), Anak Tunagraha (C), Anak Tunadaksa (D) dan Autis.
- KEEMPAT : Jenjang pendidikan yang diselenggarakan meliputi :
- a. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB).
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).
- KELIMA : Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 12 - A - 2008.



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bawasda Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bapeda Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala DPKD Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara;
8. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Banjarnegara.



BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR : 423.1 /422 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SMPLB NEGERI BANJARNEGARA DI KELURAHAN REJASA KECAMATAN MADUKARA KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pemeriksaan administrasi dan hasil peninjauan lapangan maka SMPLB Negeri Banjarnegara di Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dipandang perlu diberikan ijin pendirian dan operasional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 No 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional SMPLB Negeri Banjarnegara di Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA : Pemberian Ijin Pendirian dan Operasional sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
2. Pengelolaan SMPLB Negeri Banjarnegara yang diterapkan harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal mutu Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.
3. Penyelenggaraan SMPLB Negeri Banjarnegara di Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dimaksudkan untuk menunjang Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Banjarnegara.

- KETIGA : Pemberian Ijin Pendirian dan Operasional sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini untuk jenis pendidikan Anak Tuna Netra (A), Anak Tuna Rungu Wicara (B), Anak Tuna Grahita (C), Anak Tuna Daksa (D) dan Autis.
- KEEMPAT : Jenjang Pendidikan yang diselenggarakan adalah Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Banjarnegara.
- KELIMA : Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 25 - 6 - 2004

BUPATI BANJARNEGARA,



DJASRI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara.



BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR : 421.3/1335 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA NEGERI BANJARNEGARA
DI KELURAHAN REJASA KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan berjenjang sampai dengan wajib pendidikan dasar di Kabupaten Banjarnegara terutama bagi anak berkebutuhan khusus dipandang perlu memberikan izin pendirian dan operasional Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri Banjarnegara di Kelurahan Rejasa Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri Banjarnegara di Kelurahan Rejasa Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini diberikan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mentaati segala peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
- b. menetapkan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri Banjarnegara yang memenuhi standar pelayanan minimal mutu Sekolah Menengah Atas; dan
- c. menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri Banjarnegara untuk menunjang pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Banjarnegara.

KETIGA : Jenis pendidikan yang diberikan dalam Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri Banjarnegara, meliputi :

- a. pendidikan Anak Tuna Netra;
- b. pendidikan Anak Tuna Rungu Wicara;
- c. pendidikan Anak Tuna Grahita;
- d. pendidikan Anak Tuna Daksa; dan
- e. pendidikan Autis dan Tuna Ganda.

KEEMPAT : Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 0-11-2013

BUPATI BANJARNEGARA,



[Signature]
SUTEDJO SLAMET UTOMO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
 5. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
 6. Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara;
 7. Kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara.
-